



**PUTUSAN**

Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang bertempat kediaman Ruas Wanggong, Jalan Gonghu, Desa Wanggong, Kotapraja Fangyuan, Kabupaten Changhua country, Taiwan R.O.C, dalam hal ini dikuasakan kepada ADE MUHAMAD RIFAI, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ADE MUHAMAD RIFAI, S.H & REKAN yang beralamat di Jl. Anggasara No. 31 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu email rifaiade375@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1843/2024 tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2632/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu**, Akta Nikah Nomor : 0384/021/XII/2017;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di **kediaman Orangtua Penggugat**, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki keturunan Bernama: Niken Dwi Suciati (umur 10 tahun);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sebelum Penggugat pergi bekerja sebagai Buruh Migran (Taiwan) kurang lebih sejak bulan **Desember Tahun 2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini lebih sering karena "**Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup karena Tergugat malas Bekerja, Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga,**"
5. Bahwa Penggugat pernah pergi ke Luar Negeri sejak bulan **Maret Tahun 2019** Penggugat bekerja sebagai buruh migran (Taiwan) dan yang sampai sekarang belum pernah pulang dan/atau cuti kembali
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut sewaktu Penggugat masih bekerja sebagai buruh migran (Taiwan) terjadi pada bulan **Januari Tahun 2022** mengakibatkan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi (lost contact), dan selama itu pula kurang lebih **2 Tahun** antara

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;

## A. Petitum

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ADE MUHAMAD RIFAI, S.H/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1843/2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ADE MUHAMAD RIFAI, S.H telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0384/021/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Bangodua Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P-1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 21 Desember 2017;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai stu orang anak yang bernama NIKEN DWI SUCIATI, umur 10 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 21 Desember 2017;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai stu orang anak yang bernama NIKEN DWI SUCIATI, umur 10 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, kemudian pada bulan Januari tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga serta karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jaenudin Ramdhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Jaenudin Ramdhan, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 530.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

---

**JUMLAH** : Rp 675.000,-

enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2024/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)